****

**PROPOSAL KEGIATAN**

**Penyusunan Dokumen Lingkungan RKL RPL Rinci & Rincian Teknis Limbah B3**

**PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA**

**No. 010/STM/AL-ER/IV/25**

**`**

**2025**

**I. PENDAHULUAN**



1. **LATAR BELAKANG**

Pengelolaan lingkungan hidup menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain adalah dengan Peraturan Perundangan dan Kebijakan terkat dengan lingkungan.

Beberapa pemenuhan peraturan perundangan yang masih sering diabaikan adalah terkait pembuatan Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH), yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:

* Bab II (pasal 3) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.

Dasar penetapan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH) tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 oleh sebab itu perlu adanya penapisan dalam penetapan dokumen lingkungan hidup. dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat dikendalikan dan tidak berdampak significant terhadap lingkungan.

Pelanggaran terhadap dokumen lingkungan hidup dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 paal 515 menyatakan Besaran denda administratif sebesar 1,5% dikali nilai investasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan denda paling tinggi Rp. 3.000.000.000,-. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban dan kepatuhan Perusahaan dalam pembuatan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH) termasuk penyusunan Pertek Pembuangan Emisi dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

PT. Sentral Tehnologi Managemen (SENTRAL SUSTAINABILITY CONSULTING) sebagai provider yang fokus terhadap pengelolaan lingkungan menawarkan jasa penyusunan dokumen lingkungan, Pertek Emisi , Rintek Penyimpanan Limbah B3, serta Andal Lalin melalui pelayanan “***One Stop Service***”, yaitu mulai dari sampling dan survey, analisis, sampai pada pembuatan dokumen lingkungan dan penerbitan persetujuan lingkungan dari instansi terkait.



1. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL UPL / SPPLH / RKL RPL / DPLH) antara lain adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknik dan Surat Kelayakan Operasional
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun



1. **LUARAN HASIL STUDI**

Luaran hasil studi lingkungan hidup ini adalah berupa :

1. Dokumen Lingkungan (RKL RPL),
2. Persetujuan lingkungan
3. Rincian Teknis Limbah B3 yang disusun sesuai dengan pedoman yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

**II. LINGKUP KEGIATAN**



1. **LINGKUP KEEGIATAN**

Lingkup kegiatan **Pengajauan Persetujuan Lingkungan & Penyusunan Dokumen Lingkungan (RKL RPL), serta Rincian Teknis Limbah B3** berdasarkan *gap analysis awal* dan Penapisan Mandiri dianataranya:

1. Dokumen Lingkungan
2. Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3



1. **WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup RKL RPL dan Rincian Teknis Limbah B3 tersebut adalah 6 - 9 bulan hari kerja sejak diterbitkannya Surat Kesepatakan Kerjasama antara **PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA** dengan **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**.



1. **PELAKSANAAN KEGIATAN**
2. **Penyusunan RKL RPL Rinci**

Pembuatan RKL-RPL Rinci

Pengambilan Sampel

Analisis Laboratorium

Pembuatan Dokumen

Konsultasi Publik

Studi Awal Proses Kegiatan

Sidang/ Presentasi RKL-RPL Rinci ke Kawasan

Perbaikan Dokumen RKL-RPL Rinci

Persetujuan dari Kawasan

1. Penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

Pengajuan Rincian Teknis

Penyimpanan Limbah B3

Penyusunan Rincian Teknis

Penyimpanan Limbah B3

Pengajuan Integrasi

Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dengan Persetujuan Lingkungan (melalui AMDALNET)

Studi Awal Proses Kegiatan

Perbaikan Dokumen

Rincian Teknis (jika ada)

Penerbitan Rincian Teknis

Penyimpanan Limbah B3 terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan



1. **PELAKSANA STUDI**

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan oleh personil yang berkompeten. Tim pelaksana studi penyusunan dokumen lingkungan RKL RPL, Rincian Teknis Limbah B3 Kegiatan Operasional PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA meliputi personal yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi serta telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Tim tersebut terdiri dari:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | 1. | Staff Ahli | : | Cahyadi S.Pi., M.Si | |  | Kualifikasi | : | Magister Ilmu Lingkungan / Tenaga Ahli Lingkungan | | 2. | Anggota Tim | : | Muhammad Jauhar Firmansyah Arifin S.T | |  | Kualifikasi | : | Sarjana Teknik Lingkungan | |  |  |  |



1. **LOKASI STUDI**

Lokasi Studi PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA,



1. **RANCANGAN ANGGARAN DAN BIAYA**

Anggaran dan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan dokumen lingkungan RKL RPL, Rincian Teknis Limbah B3, Kegiatan Operasional PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA., disusun sebagaimana mestinya dengan acuan standar pembiayaan umum jasa konsultansi.

Secara rinci rangangan anggaran biaya (RAB) dapat dilihat pada **Lampiran 1.**

1. **KONDISI LAIN YANG DI TAWARKAN**



Berikut ini kami uraikan kondisi yang kami tawarkan dan dibuat untuk kepentingan kedua belah pihak :

1. **Kerahasiaan**

Kedua belah pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan data yang dimiliki masing-masing.

1. **Kode Etik Perusahaan**

Dalam rangka menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara **PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA** dan **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN**, maka kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling merekruit karyawan.

1. **Pembayaran**

Tahapan pembayaran dibuat menjadi 3 termin pada setiap semesternya dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Termin ke-1 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah penandatangannya kontrak kerjasama sebesar 40%
  2. Termin ke-2 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah jadwal Sidang RKL RPL Rinci Keluar dilakukan sebesar 30%
  3. Termin ke-3 dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah sidang RKL RPL, Rincian Teknis Limbah B3 & Penerbitan Persetujuan lingkungan dilakukan sebesar 30%

1. **Pajak – Pajak**

PPN 11 % ditanggung oleh **PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA** yang akan dibayarkan ke **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** dan kemudian akan disetorkan sebagai pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait.

1. **Pembatalan Persetujuan**

Apabila pemrakarsa dalam hal ini **PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA**  membatalkan kerjasama setelah penandatangan proposal sebelum program dimulai maka **PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN** akan mengenakan biaya administrasi kepada pemrakarsa sebesar 10 % dari nilai Proposal.

1. **Jangka Waktu Penawaran**

Penawaran ini berlaku selama 1 Bulan (30 hari) sejak tanggal penawaran

**III. PERSETUJUAN PROPOSAL**

**SENTRAL SUSTAINABILITY CONSULTING** **(PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN)** bersedia mengadakan pembicaraan lebih lanjut mengenai **masalah teknis dan masalah komersil** sehubungan dengan proposal ini.

Apabila **PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA** setuju dengan penawaran **No. 010/STM/AL-ER/IV/25** tanggal **24 April 2025,** Bapak/Ibu dapat menandatangani persetujuan ini dan mengembalikannya kepada kami.

 **Jakarta, 07 Maret 2025 Bekasi , ......................**



**ALFIANI**

**PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN PT. NEXTEER AUTOMOTIVE INDONESIA.**